

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa remaja merupakan masa transisi didalamnya terdapat berbagai macam permasalahan potensial, remaja rentan mengalami masalah psikososial yang timbul akibat terjadinya perubahan sosial (Akhdhiat, 2011). Sementara itu menurut Hurlock (2004) remaja dianggap labil seorang remaja berusaha mencari jati diri dan mudah menerima informasi tanpa memikirkan lebih lanjut. Selanjutnya Erikson dalam (Papalia, 2008) juga memaparkan bahwa pada masa ini, remaja rawan mengalami krisis identitas yang dikarenakan tidak mendapatkan figur yang tepat dalam mencapai identitas diri yang baik. Menurut Kartono (2005) kejahatan remaja terjadi akibat penggabaian sosial remaja tidak mendapatkan figur di lingkungan sosialnya, sehingga remaja mengembangkan perilaku menyimpang. Penyebab lainnya menurut teori psikogenis remaja melakukan kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri, konflik batin dilampiaskan dengan tingkah laku agresif dan impulsif, selain itu penyebab terjadinya kejahatan remaja juga akibat kurangnya kontrol dari orang dewasa yang membawa remaja kepada lingkungan sosial yang menyimpang seperti bergabung kedalam gang yang menyimpang (Kartono, 2014).

Berdasarkan data KPAI pada tahun 2013 jumlah anak yang berkonflik dengan hukum yaitu sebanyak 6000 anak, jumlah ini mengkhawatirkan bagi tumbuh kembang anak yang membutuhkan lingkungan yang ramah dan kasih sayang dari orang terdekat (Anggara & Pinim, 2013). Fenomena anak yang

berhadapan dengan hukum cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Hambali, 2019). Kemudian pada tahun 2016-2020 dibandingkan data sebelumnya terjadi peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum yaitu sebanyak 500 orang anak dari sebelumnya (KPAI, 2020).

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang secara sah yang terbukti dan dijatuhkan hukum pidana, sesuai sistem peradilan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum akan menjalani masa tahanan di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak atau yang disebut LPKA (Yuliyanto, 2016). Menurut Soetodjo dan Wigiati (2010) anak usia 12-18 tahun akan diadili dengan sistem peradilan anak dan dijatuhi hukuman pidana penjara. Sementara itu anak yang berusia 12-18 tahun menurut Hurlock (1981) tergolong kedalam usia perkembangan remaja.

Tujuan penjatuhan pidana anak menurut Wiharsa (2016) bertujuan untuk memperbaiki diri anak dan memberikan efek jera, namun dibalik itu akan menimbulkan stigma pada masyarakat bahwa anak tersebut adalah anak yang jahat, anak yang memiliki masa depan yang suram, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat menolak kehadiran anak tersebut. Menurut Heilbrun, dkk (2015) narapidana remaja dipandang rendah dan memiliki citra diri rendah pada kelompok masyarakat tempat lingkungan remaja tersebut.

Seorang anak mantan narapidana tidak terlepas dari respon dan tanggapan negatif dari lingkungan sekitar terutama di masyarakat, tanggapan ini mulai muncul setelah mantan narapida bebas dari penjara (Novitasari, 2020). Stigma masyarakat menyebabkan narapidana remaja memiliki perasaan khawatir serta malu dengan

status narapidana yang ada pada mereka (Kusumawaty, dkk., 2012). Selain itu, stigma masyarakat juga mengakibatkan narapidana remaja mengalami kebingungan ketika keluar dari LPKA (Sholichatun 2011). Hal lainnya adalah mengenai keberadaan narapidana remaja di LPKA mengakibatkan narapidana remaja berada dalam lingkungan kurang baik, seperti bergaul dengan remaja yang berbuat kejahatan lainya (Sudarsono, 1995). Menurut Kartono (2010) menyatakan kelompok remaja yang berbuat kejahatan akan menjadi pengaruh untuk remaja lainnya, hal ini bisa jadi remaja yang berada di lingkungan LPKA akan kembali berbuat tindakan kejahatan setelah bebas.

Femomena yang terjadi di lapangan menunjukkan masih banyaknya mantan narapidana remaja yang menggulangi tindakan yang melanggar hukum. Diantaranya residivis curanmor remaja kembali melakukan kasus pencurian di Lampung (Muhammad, 2020). Kemudian penangkapan 2 residivis remaja yang ditembak oleh polisi karena melakukan kembali jambret jambret (Yusuf, 2021). Selain itu terjadinya kasus residivis remaja yang telah melakukan curanmor dan bobol 6 rumah di Pangkalpinang (Wahyono, 2020). Dan yang terbaru terjadi di Payakumbuh dan Sijunjung yaitu residivis remaja yang baru bebas kembali melakukan pencurian (Antara, 2021). Fenomena diatas menjadi cerminan masih banyaknya kasus mantan narapidana remaja kembali menggulangi kejahatan serupa atau resisdivis. Menurut (Jatnika 2015) residivis remaja terjadi akibat kurang efektifnya pembinaan di Lembaga Perasyarakatan.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 18 Tahun 2015 dalam Berita Negara Republik Indonesia (2015) Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak

mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan. LPKA harus mampu menjadi pembimbing, pelatih dan pendidik bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dan pembinaan yang dilakukan harusnya memberikan kesiapan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ketika ia bebas nantinya (Yuliyanto, 2016). Fungsi lembaga pemasyarakatan menurut Renggong (2014) berfungsi untuk memperbaiki terpidana agar dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif ketika bebas, termasuk memperhatikan psikologis narapidana agar dapat diterima masyarakat ketika bebas, oleh karena itu Lembaga pemasyarakatan juga memperhatikan kesiapan narapidana karena salah satu fungsinya untuk memperbaiki terpidana agar dapat diterima masyarakat .

Menangani permasalahan narapidana remaja, sangat penting memperhatikan kesiapan narapidana remaja, karena jika rendahnya kesiapan narapidana remaja untuk kembali ke masyarakat, narapidana remaja akan mengulangi tindak kejahatan serupa atau yang disebut residivis (Supriyono 2019). Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Day,dkk. (2010) menurutnya narapidana dengan *readiness* rendah merupakan narapidana yang berisiko dan memiliki resiko untuk menjadi residivis dan sebaliknya narapidana dengan *readiness* tinggi memiliki resiko lebih kecil untuk menjadi residivis.

Menurut Miftahul, dkk. (2018) terjadinya kasus residivis remaja menjadi penanda pembinaan yang dilakukan belum memberikan kesiapan pada narapidana remaja untuk kembali ke masyarakat. Selanjutnya Jatnika (2015) juga menyebutkan residivis remaja terjadi sebagai akibat dari rendahnya *readiness* narapidana remaja

untuk kembali ke dalam masyarakat, dan penyebab rendahnya *readiness* narapidana remaja untuk kembali ke masyarakat akibat dari kurang efektifnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Untuk efektifnya pembinaan di lembaga permasyarakatan perlu dilakukan asesmen *readiness to change*, asesmen *readiness to change* akan memberikan gambaran klasifikasi berdasarkan kelompok, sehingga dari hasil asesmen *readiness to change* dapat menemukan program intervensi sesuai kebutuhan narapidana (Biel 2017). Penelitian sebelumnya yang meneliti *readiness to change* berdasarkan penelitian Wieslaw Ambrozik dalam (Biel 2017) *readiness to change* berkontribusi untuk menemukan program pembinaan yang efektif. Penelitian lainnya berdasarkan penelitian Williamson, dkk. (2003) juga menyebutkan dengan mengukur tahapan *readiness to change* dapat memberikan dukungan terhadap implikasi model *treatment* pada narapidana. Penelitian (Mucci dkk.,2013) menyebutkan *readiness to change* dapat memajemen dan mengevaluasi program agar lebih bermakna dan berguna. Selain itu penelitian (Burrowes & Needs 2009) dengan *readiness to change* dapat membantu dalam pemilihan program untuk narapidana, mengetahui kriteria-kriteria program yang cocok bagi narapidana, memperbaiki pembinaan agar lebih efektif.

Beberapa studi yang juga meneliti *readiness to change* pada narapidana mengungkapkan dengan adanya gambaran *readiness to change* dapat memberikan informasi kepada pihak lapas agar mengetahui program pembinaan yang sesuai dengan tingkatan *readiness* narapidana, dan melakukan modifikasi program pembinaan (Crane,dkk., 2015). Menurut Andrew & Bonta (2003) mengetahui

readiness dapat mengidentifikasi narapidana berdasarkan *profilling* narapidana sehingga pihak lapas dapat melakukan pencegahan dan resiko narapidana menjadi residivis dapat berkurang.

Berdasarkan uraian diatas, kasus residivis remaja terjadi akibat kurang efektifnya pembinaan, oleh karena itu diperlukan assemen *readiness to change* untuk membantu menemukan program pembinaan efektif untuk narapidana remaja. Penelitian *readiness to change* pada narapidana masih belum ada di Indonesia khususnya pada narapidana remaja. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti *readiness to change* pada narapidana remaja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut, seperti apakah gambaran *readiness to change* pada narapidana remaja ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran *readiness to change* pada narapidana remaja.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi khususnya psikologi forensik dan psikologi perkembangan mengenai gambaran *readiness to change* pada narapidana remaja.



1.4.2 Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, akan diketahui bagaimana gambaran *readiness to change* narapidana remaja tindak pidana. Dengan demikian manfaat praktis penelitian sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada LPKA Kelas II Tanjung Pati mengenai *readiness to change* narapidana remaja. Sehingga LPKA dapat mempertimbangkan pembinaan yang diberikan kepada warga binaan.
2. Memberikan informasi kepada LPKA mengenai narapidana remaja, dengan gambaran *readiness to change*.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai *readiness to change* narapidana remaja, agar masyarakat memahami sejauh mana narapidana remaja termotivasi untuk mengubah perilaku.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu *readiness to change* narapidana remaja, dan kerangka pemikiran.

BAB III : Metode Penelitian

Metode penelitian berisi metode yang digunakan dalam penelitian yang mencakup pendekatan yang digunakan dalam penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan data, alat bantu pengambilan data, kredibilitas, dan prosedur penelitian.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum subjek penelitian, hasil penelitian, gambaran variabel penelitian, dan pembahasan.

BAB V: Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta saran yang terkait dengan hasil penelitian ataupun peneliti berikutnya.

